



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMTSP-BB/IOSMP/0001/I/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan SMP ISLAM BINTANG MAHARDIKA (YAYASAN DHIA TASMIRAH ANDRIZAL) yang terletak di Desa/Kelurahan Toto Kecamatan Utara Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/93/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH kepada :

Nama Lembaga : SMP ISLAM BINTANG MAHARDIKA (YAYASAN DHIA TASMIRAH ANDRIZAL)

Lokasi : Desa/Kel. Toto Kecamatan Utara Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : Dr. LISDAWATI MUDA, S.Pd., M.Si

NIB : -

KBLI : -

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal Sejak Tanggal Ditetapkan sampai dengan 25 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 25 Januari 2023

KEPALA DINAS

ILUMAI DILICAP S.Sos. M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002